

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : Kd.07.01/4/PP.02.1/15/2013

TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
MUHAMMADIYAH TANJUNG BARU
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKULU SELATAN


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan masih layak beroperasi maka perlu diterbitkan izin operasional pendirian Madrasah;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud point a dan b diatas, maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Keputusan Presiden Nomor 76 tahun 1996 tentang Susunan Organisasi Departemen;
5. Keputusan Dirjend Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Memperhatikan : 1. Usul Kepala MIM Tanjung Baru Nomor : MI/3-b/12/2012 tanggal 4 Desember 2012 Tentang Usul Izin Operasioanl-Pendirian Madrasah;
2. Menentukan Izin Operasional pendirian Madrasah MIM Tanjung Baru;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan persetujuan izin operasional kepada Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tanjung Baru .
- Kedua : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tanjung Baru seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3.
- Ketiga : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tanjung Baru dalam penyelenggaraan pendidikan harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tanjung Baru yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manna
Pada Tanggal : 9 Januari 2013



Tembusan :

1. Ka. Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : Kd.07.01/4/PP.02.1/15/2013

Tanggal : 9 Januari 2013

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH DI LINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKULU SELATAN

No	Nama Madrasah/ Alamat	Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah
1	Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tanjung Baru	Jl. Tanjung Baru Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu	111217010004

Kepala,

Drs. YASAROH MAKSUM
NIP. 19680101 199203 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

Jalan Pangeran Duayu Telp. (0739) 21039-21052
Manna

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH

Nomor : Kd.07.01/4/PP.00/15 /2013

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan
Nomor : Kd.07.01/4/PP.02.1/15/2013 tanggal, 09 Januari 2013, diberikan kepada :

Nama Madrasah : MIM Tanjung Baru
Alamat : Jalan Tanjung Baru Desa Suka Maju
Kecamatan : Manna
Kabupaten : Bengkulu Selatan
Provinsi : Bengkulu
Yayasan : Muhammadiyah
Berdiri Sejak :

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	1	1	2	1	7	0	1	0	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ditetapkan di : Manna
Pada Tanggal : 09 Januari 2013
Kepala,



[Signature]
Drs. YASAROH MAKSUM
NIP. 19630101 199203 1 001